



PENETAPAN

Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Kuasa Asuh yang diajukan oleh;

NAMA PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX RT 001 RW 027, XXXXXXXX, Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2023 memberikan kuasa kepada Erwin Yanuarto, S.H., Advokat yang berkantor pada Law Office "Erwin Yanuarto & Partners" beralamat di Puri Permata Nirwana A11, Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.Smn, tanggal 10 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No. 396/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara XXXXXXXX Bin Suharto (dalam akta nikah tertulis Anang Purnama) dengan NAMA PEMOHON (Pemohon) pada tanggal 30 Januari 2006 M bertepatan tanggal 30 Dzulhijjah 1426 H sebagaimana kutipan akta nikah nomor 114/114/I/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

2. Bahwa dari perkawinan antara XXXXXXXX Bin Suharto dengan NAMA PEMOHON (Pemohon) telah dilahirkan/ dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni:

1. Anak Pertama bernama XXXXXXXX (usia 17 tahun 3 bulan) tempat tanggal lahir: Sleman, 18 Juli 2006 sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran Nomor 3404-LT-21032019-0011 tertanggal 21 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman.

2. Anak Kedua bernama XXXXXXXX (usia 13 tahun 6 bulan) tempat tanggal lahir: Sleman, 14 April 2010 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-21032019-0012 tertanggal 21 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman;

Bahwa Aditya Indra Purnama dan Ferdian Andra Saputra saat ini masih *dibawah umur dan belum cakap bertindak secara hukum*

3. Bahwa XXXXXXXX Bin Suharto (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 18-05-2022 (delapan belas Mei dua ribu dua puluh dua) dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-31052022-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 31 Mei 2022 ;

4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon ;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No. 396/Pdt.P/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sejak meninggalnya suami Pemohon hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas ;
6. Bahwa oleh karena XXXXXXXX Bin Suharto dan XXXXXXXX masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak tersebut ;
7. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan atas anak-anak tersebut guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum melakukan perbuatan hukum / peralihan hak secara administratif untuk mengurus surat-surat berharga ataupun surat-surat lainnya yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudilah kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sleman melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menerima, memeriksa, dan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan dan Menetapkan bahwa Pemohon (NAMA PEMOHON) sebagai Wali/Kuasa dari anak yang bernama : XXXXXXXX Bin Suharto tempat tanggal lahir: Sleman, 18 Juli 2006 dan XXXXXXXX tempat tanggal lahir: Sleman, 14 April 2010 untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya tersebut.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang didampingi Kuasa Hukumnya Erwin Yanuarto, S.H., Advokat yang berkantor pada Law Office "ERWIN YANUARTO & PARTNERS" beralamat di Perumahan Puri Permata Nirwana A11 Kalurahan

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No. 396/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul, berdasarkan surat kuasa tanggal 06 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 791/2023/PA.Smn tanggal 10 Oktober 2023, kemudian Majelis Hakim telah memberikan pengertian tentang tanggungjawabnya terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penjelasan:

- Suami Pemohon yang bernama XXXXXXXX meninggal dunia tanggal 18 Mei 2022 karena sakit jantung;
- Almarhum XXXXXXXX meninggal dalam keadaan beragama Islam
- Permohonan perwalian adalah untuk mengurus harta waris almarhum suami Pemohon dan kedua anak Pemohon belum cakap untuk bertindak hukum;
- Sepeninggal almarhum suaminya Pemohon belum menikah lagi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx tanggal 24 Mei 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Nomor xxxxxxxx tanggal nikah 30 Januari 2006 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Marsilah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor xxxxxxxx tanggal 24 Mei 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No. 396/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Aditya Indra Purnama yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 21 Maret 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Ferdian Andra Saputra yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 21 Maret 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 3404-KM-31052022-0016 tertanggal 31 Mei 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Beda Nama yang diketahui oleh Pemerintah Kalurahan Xxxxxxxx Nomor 532/AMB/DES/X/2023 tanpa tanggal yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxx RT.01 RW.27, Kalurahan Xxxxxxxx, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Xxxxxxxx Januari 2006;
 - Bahwa Pemohon dan Xxxxxxxx, mempunyai 2 orang anak bernama Aditya Indra Purnama umur 17 tahun dan Ferdian Andra Saputra umur 13 tahun, saat ini dalam pemeliharaan Pemohon;
 - Bahwa Xxxxxxxx, suami Pemohon sudah meninggal dunia 18 Mei 2022 yang lalu karena sakit jantung dan dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No. 396/Pdt.P/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus harta warisan dari ibu kandung almarhum suaminya dan mewakili anaknya belum cakap bertindak hukum;
- Bahwa terhadap harta warisan tersebut tidak ada sengketa diantara ahli waris;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon berakhlak baik, tidak pemboros, amanah dan merawat anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan yang dilakukan Pemohon atas anak tersebut selama dalam pengasuhannya;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung almarhum suami Pemohon yang bernama XXXXXXXX, Pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Pemohon adalah istri sah dari XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan XXXXXXXX, mempunyai 2 orang anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa XXXXXXXX, suami Pemohon sudah meninggal dunia tanggalnya 18 Juni 2022 yang lalu karena sakit jantung;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus harta warisan dari ibu kandung almarhum suaminya untuk mewakili anaknya belum cakap bertindak hukum;
- Bahwa terhadap harta warisan tersebut tidak ada sengketa diantara ahli waris;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXXXXX beragama Islam;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon berakhlak baik, tidak pemboros, amanah dan merawat anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan yang dilakukan Pemohon atas anak tersebut selama dalam pengasuhannya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No. 396/Pdt.P/2023/PA.Smn



Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon penetapan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semua telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat Penetapan Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon diwakili kuasa hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 791/2023/PA.Smn tanggal 10 Oktober 2023 dan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima kuasa yaitu sebagai advokat beracara telah menyertakan kartu anggota advokat disertai bukti berita cara pengangkatan sumpah sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Permohonan Kuasa Asuh di Pengadilan Agama Sleman dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon pada tanggal 30 Januari 2006 telah menikah dengan seorang bernama XXXXXXXX bin Suharto dan telah mempunyai

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No. 396/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 orang anak yang masih dibawah umur, Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2022, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut untuk pengurusan peralihan hak secara admistratif surat-surat berharga atau surat lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 (KTP) dan P.3 (Kartu Keluarga) telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam, Pemohon dan anaknya bertempattinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman hingga perkara ini dijatuhkan penetapan, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon semuanya telah memenuhi persyaratan formil dan materil oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No. 396/Pdt.P/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai akta autentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan XXXXXXXX bin Suharto adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Januari 2006 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon tercantum sebagai ibu kandung anak adalah Pemohon dan ayah kandungnya adalah XXXXXXXX, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan anak tersebut selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai ibu dan kedua anak yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 XXXXXXXX, laki-laki, lahir 18 Juli 2006 (umur 17 tahun 3 bulan) dan bukti P.5 Ferdian Andra Saputra bin XXXXXXXX, laki-laki, lahir 14 April 2010 (13 tahun 6 bulan), yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama kedua anak tersebut merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, tercantum nama orang kedua anak tersebut adalah XXXXXXXX dan Marsilah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung hasil perkawinan antara Pemohon dengan XXXXXXXX bin Suharto dan kedua anak tersebut saat ini masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Akte Kematian merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat membuktikan bahwa XXXXXXXX bin Suharto telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Pernyataan Beda Nama atas nama Parno Suyamto dan Parjono adfalah satu orang yaitu ayah Pemohon, sehingga nama Pemohon adalah NAMA PEMOHON;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan yang menguatkan dalil permohonan Pemohon dan yakin Pemohon sampai saat ini beragama Islam, berakhlak baik,

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No. 396/Pdt.P/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pemboros, amanah dan merawat anak-anaknya dengan baik, dan Pemohon membutuhkan perwalian untuk pengurusan peralihan hak secara admisitratif surat-surat berharga atau surat lainnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Pemohon di persidangan yang telah dapat memberikan keterangan secara lancar dan jelas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon kondisinya sehat dan cakap untuk bertindak sebagai wakil/wali atas anaknya yang bernama XXXXXXXX, laki-laki, lahir 18 Juli 2006 dan Ferdian Andra Saputra bin XXXXXXXX, laki-laki, lahir 14 April 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXXXXXXX pada tanggal 30 Januari 2006;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak yang bernama XXXXXXXX, laki-laki, lahir 18 Juli 2006 dan Ferdian Andra Saputra bin XXXXXXXX, laki-laki, lahir 14 April 2010;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung hasil perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXX bin Suharto dan belum cakap untuk bertindak hukum;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2022;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut tetap berada di bawah pengasuhan Pemohon;

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No. 396/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tetap beragama Islam, berakhlak baik dan tidak bersikap boros;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan peralihan hak secara administratif surat-surat berharga atau surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diambil sebagai fakta hukum dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diambil sebagai fakta hukum dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 98 dan 106 Kompilasi Hukum Islam, dan berhubung Pemohon adalah ibu kandung XXXXXXXX, laki-laki, lahir 18 Juli 2006 dan Ferdian Andra Saputra bin XXXXXXXX, laki-laki, lahir 14 April 2010, maka Majelis Hakim mengacu pada pasal-pasal tersebut sehingga permohonan perwalian anak dalam perkara ini harus dibaca permohonan penguasaan anak atau kekuasaan orang tua atau kuasa asuh;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan wali tersebut adalah untuk mewakili anaknya yang belum cakap berbuat hukum dalam pengurusan peralihan hak secara administratif surat-surat berharga atau surat lainnya sedangkan suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 18 Mei 2022;

Menimbang, bahwa karena telah ternyata anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX, laki-laki, lahir 18 Juli 2006 dan Ferdian Andra Saputra bin XXXXXXXX, laki-laki, lahir 14 April 2010 belum dewasa (belum genap berumur 18 tahun) sehingga akan mengalami kesulitan jika tidak ditunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum;

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No. 396/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam akta kelahiran kedua anak tersebut disebutkan Pemohon adalah ibu kandung dari kedua anak tersebut diatas secara otomatis sebagai wakil anaknya dalam perbuatan hukum dan kepengurusan lainnya untuk kepentingan hukum, maka berdasarkan pasal 34 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemohon dapat ditunjuk sebagai kuasa asuh dari XXXXXXXX, laki-laki, lahir 18 Juli 2006 dan Ferdian Andra Saputra bin XXXXXXXX, laki-laki, lahir 14 April 2010, yang berhak mewakili anaknya untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah yang kemudian kaidah tersebut diambil sebagai pendapat majelis, kaidah tersebut adalah sebagai berikut :

الضرر يزال

Artinya : *Kemadlaratan itu harus dihilangkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan, sehingga dapat ditetapkan anak yang bernama XXXXXXXX, laki-laki, lahir 18 Juli 2006 dan Ferdian Andra Saputra bin XXXXXXXX, laki-laki, lahir 14 April 2010, berada dibawah kekuasaan Pemohon selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai kuasa asuh atas XXXXXXXX, laki-laki, lahir 18 Juli 2006 dan Ferdian Andra Saputra bin XXXXXXXX, laki-laki, lahir 14 April 2010, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut hingga dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, dan Pemohon berhak mewakili anak tersebut untuk bertindak hukum atas nama anak dan semata-mata untuk kepentingan anak tersebut di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No. 396/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kedua anak bernama XXXXXXXX, laki-laki, lahir 18 Juli 2006 dan Ferdian Andra Saputra bin XXXXXXXX, laki-laki, lahir 14 April 2010, berada dibawah kekuasaan Pemohon (NAMA PEMOHON) selaku ibu kandungnya, hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
3. Menetapkan Pemohon berhak mewakili kedua anak tersebut dalam poin 2 di atas secara hukum di dalam dan di luar pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.0000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulakhir 1445 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Asri, M.H. serta Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No. 396/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Asri, M.H. Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	0,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	135.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No. 396/Pdt.P/2023/PA.Smn